

ABSTRAK

Tinjauan Fasilitas Pejalan Kaki Berdasarkan Sementeri Pupr No. 02/SE/M/2018 (Studi Kasus: Jalan Pantai Gandorih Kota Pariaman)

Oleh: Afdal Hamid

Fasilitas pejalan kaki adalah fasilitas pada ruang milik jalan yang disediakan untuk pejalan kaki, antara lain dapat berupa trotoar, penyeberangan jalan di atas jalan (jembatan), pada permukaan jalan, dan di bawah jalan (terowongan). Di Pantai Gandorih Kota Pariaman disediakan fasilitas pejalan kaki di sepanjang jalan Pantai Gandorih, ada fasilitas pejalan kaki yang berada di tepi jalan, ada juga fasilitas pejalan kaki yang tidak berada di tepi jalan melainkan dibatasi oleh area parkir. Namun, fasilitas pejalan kaki yang telah disediakan terdapat ukuran trotoar dan fasilitas pendukung yang tidak sesuai dengan SE MENTERI PUPR NO. 02/SE/M/2018, serta disalahgunakan oleh pengendara sepeda motor sebagai tempat parkir dan juga disalahgunakan oleh pedagang kaki lima sebagai tempat berjualan. Tujuan proyek akhir ini adalah untuk meninjau fasilitas pejalan kaki di sepanjang jalan Pantai Gandorih sesuai dengan SE MENTERI PUPR NO. 02/SE/M/2018. Dalam pengambilan data merujuk kepada SE MENTERI PUPR NO. 02/SE/M/2018 yaitu dengan cara mengambil data ukuran trotoar dan fasilitas pendukung di lapangan dibagi menjadi 11 segmen.

Dari hasil pengambilan data di lapangan diperoleh data persentase keseluruhan ukuran trotoar yang ada di Pantai Gandorih yang sesuai sebanyak 41.8% dan yang tidak sesuai sebanyak 58.2%, serta diperoleh data persentase fasilitas pendukung keseluruhan yang ada sebanyak 15.1% dan 84.9% yang tidak ada. Kondisi fasilitas pendukung ini bisa mengakibatkan kurangnya kenyamanan dan tingkat pelayanan fasilitas pejalan kaki bagi pengguna fasilitas pejalan kaki

Fasilitas pejalan kaki adalah fasilitas pada ruang milik jalan yang disediakan untuk pejalan kaki, antara lain dapat berupa trotoar, penyeberangan jalan di atas jalan (jembatan), pada permukaan jalan, dan di bawah jalan (terowongan). Di Pantai Gandorih Kota Pariaman disediakan fasilitas pejalan kaki di sepanjang jalan Pantai Gandorih, ada fasilitas pejalan kaki yang berada di tepi jalan, ada juga fasilitas pejalan kaki yang tidak berada di tepi jalan melainkan dibatasi oleh area parkir. Namun, fasilitas pejalan kaki yang telah disediakan terdapat ukuran trotoar dan fasilitas pendukung yang tidak sesuai dengan SE MENTERI PUPR NO. 02/SE/M/2018, serta disalahgunakan oleh pengendara sepeda motor sebagai tempat parkir dan juga disalahgunakan oleh pedagang kaki lima sebagai tempat berjualan.

Tujuan proyek akhir ini adalah untuk meninjau fasilitas pejalan kaki di sepanjang jalan Pantai Gandorih sesuai dengan SE MENTERI PUPR NO. 02/SE/M/2018. Dalam pengambilan data merujuk kepada SE MENTERI PUPR NO. 02/SE/M/2018 yaitu dengan cara mengambil data ukuran trotoar dan fasilitas pendukung di lapangan dibagi menjadi 11 segmen. Dari hasil pengambilan data di lapangan diperoleh data persentase keseluruhan ukuran trotoar yang ada di Pantai Gandorih yang sesuai sebanyak 41.8% dan yang tidak sesuai sebanyak 58.2%, serta diperoleh data persentase fasilitas pendukung keseluruhan yang ada sebanyak 15.1% dan 84.9% yang tidak ada. Kondisi fasilitas pendukung ini bisa mengakibatkan kurangnya kenyamanan dan tingkat pelayanan fasilitas pejalan kaki bagi pengguna fasilitas pejalan kaki.

Kata Kunci: Fasilitas Pejalan Kaki, Jalan